



Dinas Pertanian

Jl. KI MANGUNSARKORO PO BOX 117, BEJI, BOYOLANGU, TULUNGAGUNG 66233

0355321122

<https://diperta.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Pertanian

Bantuan Alat Mesin Pertanian

No. SK : 702/ 31.3 /33.01/2024

Persyaratan

1. Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani yang telah memiliki registasi dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung
2. membawa kartu identitas
3. membawa surat pengantar dari poktan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kelompok Tani mengusulkan kebutuhan Alat Mesin Pertanian ke Penyuluh setempat
2. Penyuluh membuat proposal kebutuhan Alsintan
3. Proposal kebutuhan Alsintan diterima Di Dinas Pertanian Kabupaten
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten menetapkan calon penerima dan calon lokasi
5. Admin Kabupaten melakukan penginputan Calon Penerima dan Calon Lokasi kebutuhan data Alat Mesin Pertanian melalui aplikasi e-proposal
6. Direktur Alsintan Kementerian Pertanian Menetapkan Calon Lokasi Calon Penerima Kebutuhan Alsintan
7. Kementerian Pertanian c.q Direktur Alat Mesin Pertanian menyerahkan Alsintan ke Kabupaten
8. Alsintan diterima Dinas Pertanian Kabupaten.
9. Alat Mesin Pertanian diserahkan ke Calon Penerima dan Calon Lokasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian
10. Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani menandatangani Berita Acara Serah terima barang.
11. Berita Acara Serah Terima Barang selanjutnya di upload dalam sistme BASTB Online

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Bila dokumen persyaratan sudah lengkap bisa di proses dengan estimasi waktu 6 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Pertanian

Jl. KI MANGUNSARKORO PO BOX 117, BEJI, BOYOLANGU, TULUNGAGUNG 66233

0355321122

<https://diperta.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Pertanian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan/pinjam pakai Alat Mesin Pertanian

Pengaduan Layanan

1. dipertatulungagung.go.id

2. dipertatulungagung@yahoo.com

sarpras.dipertatulungagung@gmail.com

Langsung datang ke Bidang Sarana Diperta Tulungagung